



BUPATI BELITUNG TIMUR
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 33 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Desa adalah Kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa.
8. Bakal Calon adalah warga masyarakat desa setempat yang memenuhi persyaratan untuk dipilih menjadi calon Kepala Desa.
9. Calon yang berhak dipilih adalah calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.

10. Calon terpilih adalah calon Kepala Desa Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Calon Kepala Desa.
11. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
12. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa.
13. Hak pilih adalah hak yang dipilih pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
14. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memnuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
15. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat setempat.
16. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para bakal calon kepala Desa.
17. Tempat pemungutan suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.
18. Kampanye pemilihan yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program pasangan calon.
19. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah pelaksana kegiatan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa.
20. Wilayah pemilihan adalah wilayah pelaksanaan kegiatan pencalonan dan pemilihan dan pelantikan Kepala Desa.

BAB II PANITIA PEMILIHAN

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh BPD melalui forum musyawarah dan mufakat yang khusus membicarakan rencana pemilihan dan pembentukan Panitia Pemilihan.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan berasal dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.

Pasal 3

- (1) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan oleh Ketua BPD.
- (2) Jumlah dan susunan Panitia Pemilihan ditetapkan menurut prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran.

Pasal 4

- (1) Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan tahapan pelaksanaan pemilihan, sebelum melaksanakan pemilihan.
- (2) Tahapan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam jadwal kegiatan pemilihan.
- (3) Jadwal kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. kegiatan pendaftaran bakal calon pemilih;
 - b. penetapan dan pengumuman daftar pemilih sementara;
 - c. perbaikan data pemilih sementara;
 - d. penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap;
 - e. pemilihan dan penetapan penyedia pengadaan kartu pemilih, surat suara dan kotak suara;
 - f. masa penjaringan bakal calon Kepala Desa;
 - g. masa penyaringan bakal calon Kepala Desa;
 - h. penetapan dan pengumuman calon, penyusunan nomor urut dan penetapan tanda gambar;
 - i. masa pelaksanaan kampanye, jadwal kampanye, jadwal kampanye dan tempat pelaksanaan kampanye;
 - j. pengumuman pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara;
 - k. masa pencoblosan suara;
 - l. penetapan dan pengumuman hasil pemilihan;
 - m. pengumuman calon terpilih; dan
 - n. pelaporan hasil pemilihan kepada BPD

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangannya, anggota Panitia Pemilihan dilarang untuk rangkap jabatan dalam kepanitiaan.

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan bertanggungjawab kepada BPD melalui laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. laporan penggunaan anggaran.

BAB III PENETAPAN PEMILIH

Pasal 7

- (1) Warga Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan/atau sudah/pernah kawin mempunyai hak pilih.

- (2) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan Kepala Desa, warga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar sebagai pemilih.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat :
 - a. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - c. berdomisili di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau menggunakan tanda identitas kependudukan dan/atau surat keterangan bukti domisili yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan tanda bukti pendaftaran.
- (5) Seorang warga desa yang telah terdaftar sebagai pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Pasal 8

- (1) Seorang pemilih hanya terdaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih di wilayah pemilihan.
- (2) Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan 1 (satu) diantaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara.
- (2) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang terbuka dan mudah dijangkau sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (3) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya waktu penyusunan Daftar Pemilih Sementara.

- (4) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilih dapat mengajukan usul perbaikan mengenai:
 - a. nama dan atau identitas lainnya yang keliru dari pemilih;
 - b. pemilih yang sudah tidak berdomisili di Desa yang bersangkutan;
 - c. pemilih yang terdaftar ganda pada domisili yang berbeda;
 - d. pemilih yang sudah kawin dibawah umur 17 tahun;
 - e. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih; atau
 - f. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia.
- (5) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterima oleh Panitia Pemilihan, segera dilakukan perbaikan Daftar Pemilih Sementara paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak dikeluarkannya pengumuman Daftar Pemilih Sementara.

Pasal 10

- (1) Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan hasil usul perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), disahkan menjadi Daftar Pemilih Tetap melalui Keputusan Ketua Panitia Pemilihan dan diumumkan pada tempat-tempat yang terbuka dan mudah dijangkau sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan serta pendistribusiannya.

Pasal 11

Jumlah pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan serta pendistribusiannya.

Pasal 12

- (1) Setelah Daftar Pemilih Tetap diumumkan, Panitia Pemilihan melakukan pengisian kartu pemilih untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap.
- (2) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi cap/stempel panitia pemilihan yang berisikan:
 - a. nomor pemilih;
 - b. nama lengkap;
 - c. tempat lahir;
 - d. tanggal lahir;
 - e. jenis kelamin; dan
 - f. alamat pemilih.

Pasal 13

- (1) Ketua Rukun Tetangga (RT) membantu Panitia Pemilihan dalam mendistribusikan Kartu pemilih kepada pemilih.
- (2) Kartu pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), digunakan pemilih dalam memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Penyerahan Kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah selesai selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 14

Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia dimana Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam Daftar Pemilih Tetap pada kolom keterangan bahwa yang bersangkutan meninggal dunia.

BAB IV

PERSYARATAN DAN KELENGKAPAN DOKUMEN

Pasal 15

- (1) Setiap bakal Calon Kepala Desa harus memenuhi persyaratan:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan/atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat;
 - e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berkelakuan baik;
 - h. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa dalam 2 (dua) kali masa jabatan pada Desa yang bersangkutan;

- l. berasal dari masyarakat desa setempat dan sudah menetap sekurang-sekurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut, dibuktikan dengan tanda kependudukan;
 - m. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat;
 - n. tidak berkedudukan sebagai PNS, Pegawai BUMN, Pegawai BUMD, atau tenaga kerja honorer yang dibiayai oleh APBD dan APBN; dan
 - o. bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan administratif yang meliputi:
- a. fotocopy ijazah/STTB yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
 - b. salinan akte kelahiran atau akte kenal lahir;
 - c. surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah dan surat keterangan bebas dari narkoba;
 - d. Surat keterangan catatan Kepolisian (SKCK);
 - e. daftar riwayat hidup;
 - f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa diatas kertas Bermaterai cukup;
 - g. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - h. pas photo hitam putih ukuran 4 x 6 cm;
 - i. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab diatas kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - j. surat keterangan tidak berkedudukan sebagai PNS, Pegawai BUMN, Pegawai BUMD, atau tenaga kerja honorer yang dibiayai oleh APBD dan APBN, yang dikeluarkan instansi yang mengurus kepegawaian atau Pemerintahan Desa di Pemerintahan Daerah setelah adanya surat pernyataan yang diajukan dari bakal calon Kepala Desa dan surat keterangan dari pihak Pemerintahan Desa dan Kecamatan.

BAB V **PENJARINGAN**

Pasal 16

- (1) Bakal calon Kepala Desa yang berhak dicalonkan adalah individu yang memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan didaftarkan oleh calon pemilih dari desa yang bersangkutan.
- (2) Masa pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran calon.
- (3) Bakal calon Kepala Desa yang didaftarkan, harus hadir pada saat pendaftaran.

- (4) Panitia Pemilihan memberikan surat bukti tanda terima pendaftaran kepada bakal calon yang telah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dan diberikan tanda bukti terima penyampaian berkas yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan bakal calon dalam rangkap (2) yang salah satunya diberikan kepada bakal calon yang bersangkutan.

BAB VI PENYARINGAN

Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan meneliti dokumen kelengkapan persyaratan bakal calon Kepala Desa yang didaftarkan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen administrasi serta klarifikasi pada instansi yang mengeluarkan keterangan.
- (3) Untuk bakal calon Kepala Desa yang belum memenuhi persyaratan akan diberikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan yang berisi komponen persyaratan yang belum terpenuhi paling lambat 3 (tiga) hari setelah berkas diterima.
- (4) Batas untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil pemeriksaan setempat.

Pasal 18

- (1) Apabila bakal calon Kepala Desa yang lolos penyaringan kurang dari 3 (tiga) orang, maka masa pendaftaran calon Kepala Desa dibuka kembali paling lama 7 (tujuh) hari semenjak berakhirnya masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) atau sampai dengan terpenuhinya 3 (tiga) orang bakal calon Kepala Desa yang lolos penyaringan.
- (2) Apabila masa perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum dapat memenuhi ketentuan minimal 3 (tiga) orang bakal calon Kepala Desa yang lolos penyaringan sebagaimana ayat (1), maka jumlah bakal calon Kepala Desa sebagaimana yang terdaftar selanjutnya ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

Pasal 19

- (1) Apabila bakal calon Kepala Desa yang lolos penyaringan lebih dari 5 (lima) orang, maka harus dilakukan ujian dan wawancara kemampuan wawasan kebangsaan dan administrasi pemerintahan secara tertulis yang diadakan oleh Panitia Pemilihan yang bekerjasama dengan institusi Pemerintahan Daerah yang mengurus Pemerintahan Desa.

- (2) Penyusunan materi soal ujian, pelaksanaan ujian dan hasil ujian bersifat rahasia dan tertutup.
- (3) Jadwal pelaksanaan dan pengumuman nilai hasil ujian bersifat terbuka dan diumumkan ditempat-tempat terbuka.
- (4) Bakal Calon Kepala Desa yang mengikuti ujian tertulis dinyatakan lulus berdasarkan peringkat penilaian, berdasarkan urutan dari nilai tertinggi sampai dengan terendah.

BAB VII PENETAPAN DAN PENGUMUMAN CALON

Pasal 20

Bakal Calon Kepala Desa yang lulus persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) atau Pasal 19, ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan sebagai calon Kepala Desa dan diumumkan ditempat-tempat terbuka dan mudah dijangkau paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya rekapitulasi hasil penyaringan.

BAB VIII PENYUSUNAN NOMOR URUT DAN PENETAPAN TANDA GAMBAR

Pasal 21

- (1) Pengundian nomor urut dan penetapan tanda gambar para calon Kepala Desa, dihadiri oleh para calon.
- (2) Pengundian nomor urut dan penetapan tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan Tanda Gambar.

BAB IX KAMPANYE

Pasal 22

Bentuk kampanye dapat berupa:

- a. pertemuan terbatas;
- b. dialog;
- c. penyebaran melalui media;
- d. penyebaran bahan kampanye;
- e. rapat umum; dan
- f. debat publik/debat terbuka antar calon.

Pasal 23

- (1) Hal-hal yang dilarang dalam kampanye adalah:
 - a. mempersoalkan asas Negara dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. menghina seseorang, agama suku, ras, golongan dan calon kepala Desa lainnya;
 - c. menghasut dan mengadu domba;
 - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada orang lain atau kelompok masyarakat;
 - e. mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
 - f. merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lainnya;
 - g. menggunakan fasilitas dana anggaran Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa; dan/atau
 - h. menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan dalam kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. peringatan tertulis apabila penyelenggaraan kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau secara keseluruhan kegiatan kampanye.

Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan mengatur dan menetapkan lokasi/tempat pemasangan atribut kampanye.
- (2) Tempat pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 25

Dana kampanye bersumber dari:

- a. calon Kepala Desa; dan/atau
- b. sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat.

Pasal 26

- (1) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh calon Kepala Desa bersangkutan atau oleh tim kampanye masing-masing calon Kepala Desa dan dipertanggungjawabkan oleh calon Kepala Desa penyelenggara kampanye.
- (3) Masyarakat mempunyai kebebasan menghadiri kampanye.

Pasal 27

- (1) Kampanye maksimal dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari.
- (2) Dalam jangka waktu minimal 3 (tiga) hari sebelum tahapan pemungutan suara dilaksanakan, aktifitas kampanye ditiadakan dan dinyatakan sebagai masa tenang.
- (3) Jadwal pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan memperhatikan usul saran dari calon Kepala Desa.
- (4) Hari pertama kampanye dilakukan dalam Rapat Paripurna BPD dengan acara penyampaian visi, misi dan program dari calon Kepala Desa secara berurutan dengan waktu yang sama tanpa dilakukan dialog.
- (5) Apabila calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa, maka visi, misi dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dokumen resmi desa.

BAB X SURAT SUARA

Pasal 28

- (1) Pengadaan surat suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Bahan, bentuk, format, ukuran dan jumlah surat suara ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Jumlah surat suara yang dicetak dibuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh pihak pencetak dengan Ketua Panitia Pemilihan.
- (4) Pendistribusian surat suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan dan dibuat Berita Acara.

BAB XI KOTAK SUARA

Pasal 29

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara, disediakan kotak suara yang digunakan sebagai tempat penampungan surat suara yang digunakan oleh para pemilih.
- (2) Jumlah, bahan, bentuk, ukuran dan warna kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Pendistribusian kotak suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan.

BAB XII
PRA PEMUNGUTAN, PEMUNGUTAN, KEABSAHAN
DAN PERNGHITUNGAN SUARA

Pasal 30

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan pembukaan kotak suara dan pengeluaran seluruh isi kotak suara.
- (2) Pembukaan dan pengeluaran kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para saksi dari masing-masing calon Kepala Desa, pemantau dan warga serta dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani sekurang-kurangnya oleh Panitia Pemilihan dan para saksi dari masing-masing calon Kepala Desa.
- (3) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan memberikan penjelasan secara singkat dan jelas tentang tata cara pemungutan suara.

Pasal 31

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisikan:
 - a. nomor urut;
 - b. tanda gambar; dan
 - c. nama calon Kepala Desa.
- (2) Hari dan jam pelaksanaan pemungutan suara ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan mempertimbangkan waktu dan kesempatan masyarakat pemilih secara umum.
- (3) Pemberian suara untuk Pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan metode pencontreng (√) salah satu tanda gambar calon Kepala Desa yang tertera dalam surat suara, atau masih dalam bingkai surat suara, atau masih pada satu garis yang memuat nomor urut, tanda gambar dan nama calon.

Pasal 32

- (1) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah, apabila:
- (2) Tanda contreng (√) hanya terdapat di dalam salah satu tanda gambar calon Kepala Desa yang tertera dalam surat suara, atau masih dalam satu bingkai surat suara, atau masih pada satu garis yang memuat nomor urut, tanda gambar dan nama calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3).

Pasal 33

- (1) Apabila pada sampai waktu yang telah ditentukan jumlah pemilih yang hadir belum mencukupi $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari daftar pemilih, maka Panitia Pemilihan dapat melakukan penambahan paling lama 2 jam untuk pemilih memberikan hak suaranya ke TPS yang telah ditentukan.

- (2) Penambahan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan ke dalam Berita Acara Panitia Pemilihan.
- (3) Bagi pemilih yang berhalangan hadir untuk memberikan hak suaranya ke TPS yang telah ditentukan dikarenakan alasan sakit atau faktor usia lanjut, maka Panitia Pemilihan dapat mendatangi para pemilih yang berhalangan tersebut dari rumah kerumah untuk memungut suara.

Pasal 34

- (1) Apabila pada saat rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan Kepala Desa, tidak dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah pemilih yang terdaftar, maka dapat dilakukan pemungutan suara ulang.
- (2) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. kemampuan keuangan Pemerintahan Desa;
 - b. kesepakatan para Calon Kepala Desa; dan
 - c. diikuti oleh seluruh Calon Kepala Desa.
- (3) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan apabila calon Kepala Desa menerima hasil pemilihan atau tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Hasil kesepakatan sebagaimana pada ayat (3) dituangkan ke dalam Berita Acara Panitia Pemilihan.
- (5) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dari kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32.
- (6) Hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bersifat final dan mengikat;

Pasal 35

- (1) Penghitungan suara hasil pemungutan dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir atau dimulai menurut batas akhir waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai, Panitia Pemilihan menghitung jumlah pemilih yang memberikan suara, jumlah pemilih yang terdaftar dan jumlah surat suara yang tidak terpakai.
- (3) Setelah penghitungan suara, Panitia Pemilihan membuat Berita Acara hasil perhitungan yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan saksi dari masing-masing calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan memberikan salinan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masing-masing saksi para calon Kepala Desa sebanyak rangkap 1 (satu) dan menempelkan sebanyak rangkap 1 (satu) di tempat umum.

- (5) Berita Acara Hasil penghitungan dan surat suara dimasukkan dalam satu sampul khusus dan dimasukkan ke dalam kotak suara untuk dilakukan penghitungan ulang dan rekapitulasi jumlah suara secara keseluruhan.

Pasal 36

Penghitungan ulang dan rekapitulasi jumlah suara secara keseluruhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) dihadiri oleh para saksi masing-masing calon Kepala Desa dan atau masyarakat.

BAB XIII SAKSI

Pasal 37

- (1) Saksi ditunjuk oleh masing-masing calon Kepala Desa dan ditetapkan dalam surat mandat.
- (2) Surat mandat masing-masing saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 38

- (1) Saksi dapat mengajukan keberatan atas hasil pemungutan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan apabila tidak sesuai dengan ketentuan.
- (2) Apabila keberatan saksi disampaikan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara dapat diterima, maka petugas pemungut dan penghitung suara dari Panitia Pemilihan Kepala Desa harus dapat menyesuaikan dengan keberatan saksi.
- (3) Apabila keberatan saksi disampaikan dalam proses penghitungan ulang dan rekapitulasi jumlah suara secara keseluruhan, maka dilakukan penghitungan ulang rekapitulasi.

BAB XIV PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN

Pasal 39

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara yang sah ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang mendapat jumlah suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka dapat dilakukan pemungutan suara ulang bagi calon yang mendapat jumlah suara terbanyak yang sama.

- (3) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Tahapan dalam pemilihan ulang yang dikarenakan terdapat lebih dari 1 (satu) calon mendapat jumlah suara terbanyak yang sama dapat dilakukan mulai dari tahapan pemungutan suara.
- (5) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua ditetapkan sebagai calon terpilih.

Pasal 40

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.
- (3) Laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. daftar pemilih sementara pemilihan Kepala Desa;
 - b. daftar pemilih tambahan pemilihan Kepala Desa;
 - c. daftar pemilih tetap pemilihan Kepala desa;
 - d. dokumen penjaringan;
 - e. jumlah bakal calon Kepala Desa;
 - f. jumlah calon Kepala Desa;
 - g. tanda terima kelengkapan administrasi untuk pemungutan suara dan pemungutan suara yang diterima dari panitia;
 - h. data pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - i. sertifikat hasil penghitungan suara;
 - j. hasil perolehan suara untuk setiap calon Kepala Desa;
 - k. pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara pemilihan Kepala Desa ditempat pemungutan suara;
 - l. rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Desa;
 - m. rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS; dan
 - n. berita acara pemilihan.
- (4) Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.

Pasal 41

Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

Pasal 42

- (1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih.
- (2) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan di desa bersangkutan di hadapan masyarakat.
- (3) Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji sebelum memangku jabatan.
- (4) Sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

BAB XV

PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 43

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pencalonan dan pemilihan Kepala Desa yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan, diberikan sanksi oleh BPD berupa:
 - a. peringatan secara lisan dan tulisan; dan
 - b. diberhentikan dari keanggotaan Panitia Pemilihan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan BPD.

BAB XVI

BIAYA PEMILIHAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 44

- (1) Biaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dicantumkan dan ditetapkan dalam APBDes.
- (2) Biaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa disusun berdasarkan prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran.

Pasal 45

- (1) Pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa disampaikan Panitia Pemilihan kepada BPD paling lambat 14 (empat belas) hari setelah laporan dan Berita Acara Pemilihan Kepala Desa diterima oleh BPD.
- (2) Mekanisme pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada bentuk dan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Desa.

Pasal 46

- (1) Pertanggungjawaban BPD tentang hasil pemilihan Kepala Desa disampaikan dalam laporan Hasil Kerja BPD kepada masyarakat.
- (2) Laporan Hasil Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam suatu pertemuan khusus yang difasilitasi oleh Camat dan dokumen laporannya disampaikan kepada Bupati dengan tembusan sekurang-kurangnya disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten Belitung Timur dan Camat yang bersangkutan.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Desa sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 52) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 17); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

- (1) Format-format yang menjadi persyaratan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 4 Juni 2013

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 4 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

A. SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertandatangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat Tanggal Lahir/Umur :
- e. Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat bakal calon Kepala Desa.....sebagaimana dimaksud dalam Pasal.....ayat (...) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, serta Ketentuan Pasal ... ayat (.....) Peraturan Bupati Belitung Timur NomorTahun 2013 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa.

Dibuat di.....
pada tanggal.....

**YANG MEMBUAT PERNYATAAN
BAKAL CALON KEPALA DESA**

Materai

.....

B. SURAT PERNYATAAN SETIA DAN TAAT KEPADA PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945, NEGARA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Yang bertandatangan dibawah ini:

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat Tanggal Lahir/Umur :
- e. Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Kepala Desa akan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pencalonan sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal.....ayat (.....) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tatacara, Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, serta ketentuan Pasal.....ayat (.....) Peraturan Bupati Belitung Timur.....Tahun 2013 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa.

Dibuat di.....
pada tanggal.....

**YANG MEMBUAT PERNYATAAN
BAKAL CALON KEPALA DESA**

Materai

.....

C. SURAT PERNYATAAN BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA SELAMA DUA KALI MASA JABATAN YANG SAMA

Yang bertandatangan dibawah ini:

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat Tanggal Lahir/Umur :
- e. Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Kepala Desa belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan pada jabatan yang sama.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pencalonan sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal.....ayat (...) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tatacara, Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, serta ketentuan Pasal.....ayat (.....) Peraturan Bupati Belitung Timur.....Tahun 2013 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa.

Dibuat di.....
pada tanggal.....

**YANG MEMBUAT PERNYATAAN
BAKAL CALON KEPALA DESA**

Materai

.....

D. SURAT PERNYATAAN SETIA DAN TAAT KEPADA PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945, NEGARA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Yang bertandatangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat Tanggal Lahir/Umur :
- e. Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Kepala Desa akan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pencalonan sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal.....ayat (.....) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tatacara, Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, serta ketentuan Pasal.....ayat (.....) Peraturan Bupati Belitung Timur.....Tahun 2013 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa.

Dibuat di.....
pada tanggal.....

**YANG MEMBUAT PERNYATAAN
BAKAL CALON KEPALA DESA**

Materai

.....

E. DATA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DITEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Tempat Pemungutan Suara :
 Dusun :

A. Data Pemilihan				
NO.	URAIAN	KETERANGAN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH (3+4)
1	2	3	4	5
1.	Jumlah Pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS			
2.	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS			
3.	Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih			
4.	Jumlah pemilih dari TPS lain			

B. Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara		
NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	2	3
1.	Jumlah Surat Suara yang diterima (termasuk cadangan)	
2.	Jumlah Surat Suara tambahan yang diterima	
3.	Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh panitia karena rusak atau keliru dalam mencoblos	
4.	Jumlah Surat Suara yang tidak terpakai	
5.	Jumlah Surat Suara yang terpakai	

C. Klasifikasi Surat Suara		
NO.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Jumlah Surat Suara yang sah	
2.	Jumlah Surat Suara yang tidak sah	

.....200.....
 Petugas Pelaksana Pemungutan Suara TPS....
 1.
 2.
 3. dst

Saksi :
 1. dari Calon Kepala Desa (ditulis nama saksi)
 2. dari calon Kepala Desa (ditulis nama saksi)
 3. dari calon Kepala Desa (ditulis nama saksi)
 4. dst.

**F. SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
DITEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Tempat Pemungutan Suara (TPS):
 Dusun :

1. SUARA SAH

NOMOR URUT	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA SAH
1	2	3
1.	Tulis dengan angka =..... Tulis dengan huruf =.....
2.	Tulis dengan angka =..... Tulis dengan huruf =.....
3.	Tulis dengan angka =..... Tulis dengan huruf =.....
Dst	
	Jumlah Perolehan suara sah untuk seluruh calon	Tulis dengan angka =..... Tulis dengan huruf =.....

2. SUARA TIDAK SAH

NOMOR	URAIAN	JUMLAH SUARA TIDAK SAH
1	2	3
1.	SUARA TIDAK SAH	Tulis dengan angka =..... Tulis dengan huruf =.....

PETUGAS PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

NO	NAMA	TANDATANGAN
1. Ketua	(.....)
2. Anggota	(.....)
3. Anggota	(.....)
4. dst	(.....)

SAKSI

NO	CALON	TANDATANGAN
1. Ketua	(.....)
2. Anggota	(.....)
3. Anggota	(.....)
4. dst	(.....)

G. HASIL PEROLEHAN SUARA UNTUK SETIAP CALON KEPALA DESA DITEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Tempat Pemungutan Suara (TPS):
 Dusun :

1. SUARA SAH

Nomor Urut	Nama Calon	Perolehan Suara	Jumlah Tiap Baris
1	2	3	4
1.
		
		
		Jumlah suara yang diperoleh calon dengan Nomor Urut 1	
2.
		
		
		Jumlah suara yang diperoleh calon dengan Nomor Urut 2	
3.
		
		
		Jumlah suara yang diperoleh calon dengan Nomor Urut 3	
4.
		
		
		Jumlah suara yang diperoleh calon dengan Nomor Urut 4	
Jumlah Perolehan Suara sah untuk seluruh calon	

2. SUARA TIDAK SAH

Nomor Urut	Nama Calon	Perolehan Suara	Jumlah Tiap Baris
1	2	3	4
	SUARA TIDAK SAH	
		
		
		Jumlah seluruh suara yang tidak sah	

Catatan :
 Pada Kolom 3 ditulis tally (III) untuk tiap kolom
 Pada kolom 4 ditulis angka

H. PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS YANG BERHUBUNGAN DENGAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DITEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Tempat Pemungutan Suara :
 Dusun :

No.	Nama Saksi	Saksi Dari Nomor Urut Dan Nama Calon Kepala Desa	Isi Keberatan

I. TANDA TERIMA KELENGKAPAN ADMINISTRASI UNTUK PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA YANG DITERIMA DARI PANITIA

Tempat Pemungutan Suara :
 Dusun :

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	Surat SuaraLembar
2.	Alat Pencoblos dan alas pencoblosanSet
3.	Spidolbuah
4.	Pulpenbuah
5.	Dll.	

.....,200.....

**Petugas Penyelenggara Pemungutan Suara
 Ketua,**

.....

J. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

....

I. REKAPITULASI DATA PEMILIHAN DAN TPS

NO.	URAIAN	REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari seluruh TPS			
2.	Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari seluruh TPS			
3.	Jumlah pemilih dari TPS lain			
4.	Jumlah yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (1+2+3)			
5.	Jumlah seluruh TPS			

II. REKAPITULASI PENGGUNAAN SURAT SUARA DI TPS

NO.	URAIAN	JUMLAH SURAT SUARA
1.	Jumlah surat suara yang rusak/keliru di coblos dari seluruh TPS	
2.	Jumlah surat suara yang tidak terpakai dari seluruh TPS	
3.	Jumlah surat suara terpakai berisi suara sah dari seluruh TPS	
4.	Jumlah surat suara terpakai berisi suara tidak sah dari seluruh TPS	
5.	Jumlah surat suara tambahan kepada seluruh TPS	
6.	Jumlah surat suara yang diterima dari seluruh TPS (1+2+3+4+5)	

.....,200.....
Ketua Panitia Pemilihan,

.....

K. DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN KEPALA DESA

No. Urut	Nomor Induk Kependudukan (NIK/KTP)	Nama Pemilih	Tempat/Tanggal Lahir	Umur/Usia	Status Perkawinan (B/S/P)	Jenis Kelamin		Alamat /Tempat Tinggal	Keterangan
						L	PR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ditetapkan di
pada tanggal.....

Ketua Pemilihan Kepala Desa

.....

Keterangan :

B = Belum Nikah

S = Sudah Kawin

P = Pernah Nikah

L. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PEMILIHAN KEPALA DESA

No. Urut	Nomor Induk Kependudukan (NIK/KTP)	Nama Pemilih	Tempat/Tanggal Lahir	Umur/Usia	Status Perkawinan (B/S/P)	Jenis Kelamin		Alamat /Tempat Tinggal	Keterangan
						L	PR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ditetapkan di
pada tanggal.....

Ketua Pemilihan Kepala Desa

.....

Keterangan :

B = Belum Nikah

S = Sudah Kawin

P = Pernah Nikah

M. DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN KEPALA DESA

No. Urut	Nomor Induk Kependudukan (NIK/KTP)	Nama Pemilih	Tempat/Tanggal Lahir	Umur/Usia	Status Perkawinan (B/S/P)	Jenis Kelamin		Alamat /Tempat Tinggal	Keterangan
						L	PR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ditetapkan di
pada tanggal.....

Ketua Pemilihan Kepala Desa

.....

Keterangan :

B = Belum Nikah

S = Sudah Kawin

P = Pernah Nikah

N. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SELURUH TPS

1. SUARA SAH

NO. URUT	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA CALON DARI SELURUH TPS					JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS	
1	2	3	4	5	6	7	8
1						
2						
3						
4						
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH SELURUH CALON						

2. SUARA TIDAK SAH

NO.	URAIAN	PEROLEHAN SUARA CALON DARI SELURUH TPS					JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SUARA TIDAK SAH						
JUMLAH PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH SELURUH CALON						

O. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO.	NAMA	TANDATANGAN
1. Ketua	(.....)
2. Anggota	(.....)
3. Anggota	(.....)
4. Dst....	(.....)

SAKSI

NO.	SAKSI NOMOR URUT CALON	TANDATANGAN
1. Ketua	(.....)
2. Anggota	(.....)
3. Anggota	(.....)
4. Dst....	(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

